

BAB IV
KEBIJAKAN HUKUM DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA
KORUPSI DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

A. Kebijakan Hukum

Undang-Undang Desa merupakan bentuk kebijakan hukum dalam upaya pembangunan yang dimulai dari pinggiran yaitu Pemerintahan Desa dan Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa²⁶⁴

Tahun 2015 merupakan tahun awal negara mengucurkan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dari Dana Desa ini diharapkan mampu diberdayakan serta untuk dimanfaatkan oleh pemerintah Desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa serta penanggulangan bencana dan keadaan mendesak Desa.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa (PKPKD) adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa²⁶⁵ kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan untuk melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan dari pemerintah daerah.²⁶⁶

²⁶⁴ Lihat Ketentuan Pasal 1 Ayat (3), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

²⁶⁵ Lihat Ketentuan Pasal 1 Ayat (14), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

²⁶⁶ Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat (10), Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa

Penjabat kepala Desa didalam melaksanakan kewenangannya diberikan asas dan aturan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Penjabat kepala Desa yang tidak mempedomani aturan-aturan tersebut berpotensi melakukan kesalahan, hal inilah yang membuat penjabat kepala Desa mendapatkan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebijakannya dan sanksi yang dapat dijatuhkan dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana, menurut peneliti penjabat kepala Desa harus mempunyai arah kebijakan dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi keuangan Desa yang meliputi :

- 1) Dalam instabilisasi politik, pemerintah Desa tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, penjabat kepala Desa harus berpegang pada norma hukum yang diberlakukan yakni melaksanakan semua asas pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan aturan hukumnya
- 2) Aturan hukum tentang tindak pidana korupsi itu sudah terkodifikasi secara tegas, bagi pemerintah Desa harus bersikap profesional dalam menjalankan amanat undang-undang.

Selain itu untuk mengantisipasi tindak pidana suap dan gratifikasi ini agar tidak berimplikasi pada tindak pidana korupsi oleh penjabat kepala Desa, maka pemerintah harus segera menentukan sikap agar perbuatan gratifikasi ini tidak semakin merajalela misalnya dengan membuat kebijakan hukum.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. menurut Sudarto Politik Hukum adalah: Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.²⁶⁷

²⁶⁷ <https://mh.uma.ac.id/home>artikel> : *pengertian dan ruang lingkup kebijakan hukum pidana*, diakses pada 16 September 2020

Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁶⁸

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Pengertian politik hukum yang dikemukakan Sudarto tersebut diatas, menurut Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari sangat luas, pernyataan mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat bisa ditafsirkan sangat luas sekali dan dapat memasukkan pengertian di luar hukum, yakni politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam. Sedangkan pernyataan untuk mencapai apa yang dicita-citakan memberikan pengertian bahwa politik hukum berkaitan dengan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

Dengan demikian dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.

²⁶⁸ <https://mh.uma.ac.id/home>artikel> : *pengertian dan ruang lingkup kebijakan hukum pidana*, diakses pada 16 September 2020

Selanjutnya Mahfud MD merumuskan politik hukum sebagai kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. disini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya

Menurut *A.Mulder* yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief bahwa *Strafrechtspolitik* ialah garis kebijakan untuk menentukan :

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.²⁶⁹

Definisi *Mulder* diatas bertolak dari pengertian sistem hukum pidana menurut *Marc Ancel* yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari :

- a) Peraturan-Peraturan hukum pidana dan sanksinya.
- b) Suatu prosedur hukum pidana
- c) Suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).

²⁶⁹ <https://mh.uma.ac.id/home/artikel> : pengertian dan ruang lingkup kebijakan hukum pidana, diakses pada 16 September 2020

Artinya bahwa sistem hukum pidana itu tidak dapat dilepaskan dari sub sistem substansi ataupun materi dari perundang-undangan hukum pidana, sub sistem struktur atau penegakkan hukum pidana dan juga tidak dapat dilepaskan dari kultur atau budaya dari masyarakat sebagai pengguna dari hukum pidana.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana itu atau politik hukum pidana (*penal police*) itu pada intinya adalah bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (Kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif).

Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap berikutnya karena pada saat perundang-undangan pidana hendak dibuat maka sudah ditentukan arah yang akan dituju, dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana ini berarti menyangkut masalah kriminalisasi.

Kriminalisasi menurut (Sudarto 80) dapat diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang, dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi berupa pidana.

Dalam hubungan ini Barda Nawawi Arief menulis sebagaimana dikutip Arief Amrullah bahwa kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan sedangkan pengertian mengenai penanggulangan kejahatan menurut Mardjono Reksodiputro yang dikutip Arief Amrullah adalah usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief digunakannya hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan, hal ini terlihat dari praktek perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia

Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah garis-garis kebijakan atau pendekatan bagaimanakah yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana itu kemudian Barda Nawawi Arief menulis bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat serta merupakan bagian integral dari politik sosial, politik sosial tersebut dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Dengan demikian, jika politik kriminal dengan menggunakan politik hukum pidana maka harus merupakan langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya.

Oleh karena itu proses kriminalisasi yang terus berlangsung harus dilakukan evaluasi, sebagaimana yang pernah ditulis *Bruggink* (alih bahasa oleh Arief Sidharta) dewasa ini orang-orang makin mengeluh bahwa melimpahnya aturan-aturan hukum mempunyai dampak sebaliknya ketimbang yang dituju ketimbang mengatur kehidupan kemasyarakatan dengan cara yang lebih baik, aturan-aturan

hukum itu justru mencekik kehidupan kemasyarakatan itu, dengan terlalu membelenggu kreativitas dan spontanitas.

Berangkat dari pengertian kriminalisasi tersebut diatas, Sudarto pernah mengemukakan tentang tiga arti kebijakan kriminal yaitu ²⁷⁰

1. Dalam arti sempit ialah : keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas ialah : keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti sangat luas (yang beliau ambil dari *Jorgen Jepsen*) ialah : Keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dalam kesempatan lain, beliau mengemukakan definisi singkat bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dalam masyarakat dalam menanggulangi kejahatan²⁷¹ definisi ini diambil dari definisi *Marc Ancel* yang merumuskan sebagai *the rational organization of the control of crime by society* ²⁷² yaitu: Organisasi rasional dari kontrol kejahatan oleh masyarakat, bertolak dari pengertian *Marc Ancel* tersebut *G.Peter Hoefnagels* mengemukakan bahwa: *Criminal Polisy in the rational Organization of the social reaction to crime* ²⁷³ yaitu

²⁷⁰ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, 1981 hal. 113-114 (*Lihat Juga, Hukum dan Hukum Pidana , 1981 hal.161*).

²⁷¹ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, 1981 hal. 38

²⁷² *Marc Ancel, Social Defence*, 1965, hal. 209

²⁷³ *G.Peter Hoefnagels, The Other side Of Criminologi*, 1969, hal 57

:Kebijakan Kriminal dalam Organisasi rasional dari reaksi sosial terhadap kejahatan.²⁷⁴

Berangkat dari alur tentang alur sejarah Dana Desa yang dikelola oleh pemerintah dan tentang kebijakan hukum sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas maka menurut peneliti perbuatan suap dan gratifikasi yang dikenakan terhadap pejabat kepala Desa adalah perbuatan kriminalisasi ini dikarenakan perbuatannya bersumber dari oknum Aparat penegak hukum yang meminta setoran dan oknum pemerintah yang merekayasa belanja dengan maksud mengambil *cashback* atau *fee* belanja.

Maka untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidananya, sebab dan akibat perbuatannya dan untuk mencegah tindakan suap dan gratifikasi yang telah dilakukan oleh oknum-oknum yang telah merugikan hak sosial dan hak ekonomi masyarakat luas yang merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) maka kebijakan hukum harus dapat ditetapkan agar menjadi solusi atas disorientasi penegakan hukum.

Menurut peneliti bangsa ini sudah terjebak pada disorientasi penegakan hukum khususnya pada bentuk pertanggungjawaban pidana korupsi sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat (*distrust*) terhadap pemerintah yang mengakibatkan pembangkangan (*disobedience*) atas peraturan dan perundang-undangan sehingga perbuatan suap dan gratifikasi telah merugikan pemerintah Desa sehingga harus berurusan dengan pertanggungjawaban pidana korupsi.

²⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta, Kencana, PT Fajar Interpratama Mandiri, 2008),Edisi Kedua

B. Arah Kebijakan Dalam Mencegah Perbuatan Gratifikasi Yang Mengakibatkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Dalam menentukan arah kebijakan sebagai upaya mencegah tindak pidana ini maka peneliti berangkat dari kerangka teori dalam penelitian ini yaitu :

1. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang dipidana karena perbuatan itu.²⁷⁵ lalu apa yang dimaksud dengan celaan objektif yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum, baik hukum formil maupun hukum materil sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif adalah merujuk kepada sipembuat perbuatan yang dilarang tersebut²⁷⁶ maka dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya sipembuat adalah asas kesalahan.

Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.²⁷⁷

Berangkat dari data penelitian bahwa perbuatan suap dan gratifikasi yang kerap dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum dan oknum pemerintah sehingga berimplikasi pada tindak pidana korupsi oleh pejabat kepala Desa²⁷⁸

²⁷⁵ Roeslan saleh, *Pikiran - Pikiran Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta, Ghalia Indonesia), Cetakan Pertama, hal. 33.

²⁷⁶ *Ibid.*, hal. 40

²⁷⁷ Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta, Storia Grafika, 2002), hal. 54

²⁷⁸ Hasil wawancara dengan Aparatur Pemerintah Desa dan Pendamping Desa pada Maret 2023

maka bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan ini semestinya dapat dibebankan kepada para pelaku perbuatan yang meliputi :

a. Celaan Objektif

Celaan objektif yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum, baik hukum formil maupun hukum materil²⁷⁹Perbuatan suap dan gratifikasi yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi khususnya yang terjadi didalam ruang lingkup pemerintahan Desa yakni antara penjabat kepala Desa dan oknum pegawai pemerintah serta oknum penegak hukum ini dapat dikenai sanksi atas dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas hukum.

Landasan hukum atas perbuatan tindak pidana korupsi telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain aturan hukum tersebut terhadap oknum pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana juga dapat dikenakan celaan objektif dengan aturan lainnya seperti :

1. Ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

²⁷⁹ Roeslan saleh, *Pikiran - Pikiran Pertanggungjawaban Pidana, Op., Cit*

b. **Celaan Subjektif**

Celaan subjektif adalah merujuk kepada sipembuat perbuatan yang dilarang tersebut²⁸⁰jika dikaitkan dengan oknum yang telah melakukan tindak pidana suap dan gratifikasi yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi oleh pejabat kepala Desa maka kepada pelaku dapat dituntut pertanggungjawabannya dengan menggunakan asas kesalahan.

Seorang pejabat negara yang telah dibentuk berdasarkan hukum, yang harus melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana orientasi hukum itu sendiri telah melakukan tindakan melawan hukum, atas kesalahan inilah terhadap oknum tersebut dapat dikenakan bentuk pertanggungjawabannya dengan celaan Subjektif atau menitikberatkan kepada pelaku.

2. **Kausalitas hukum (Sebab akibat)**

Sebagai referensi peneliti mengutip dari Jurnal Ahmad Sofian : kausalitas dalam hukum pidana pada keluarga *civil law* dan *comman law* menyatakan bahwa kausalitas adalah sebuah hubungan atau proses antara dua atau lebih kejadian atau keadaan dari peristiwa dimana satu faktor menimbulkan atau menyebabkan faktor lainnya.

Menurut Ahmad Sofian kausalitas selalu menjadi satu topik yang sangat penting dalam sejarah filsafat²⁸¹ konsep kausalitas meliputi cara kita berfikir tentang diri kita,tentang lingkungan kita,tentang seluruh alam dimana kita hidup dan hubungan kita dengan alam itu sendiri²⁸²

²⁸⁰ Roeslan saleh, *Pikiran - Pikiran Pertanggungjawaban Pidana,Loc.,Cit.,*

²⁸¹ Ahmad Sofian, *Kausalitas dalam hukum Pidana pada keluarga Civil Law dan Comman Law*, Dalam Jurnal : Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum, 2015, Lihat Lebih Jauh mengenai evolusi, Lihat Simon Blackburn (1996), I Rather Think I am The a Darwinist, *Phylosof.,71-605-16*, diakses 1 Maret 2018.

²⁸² *Ibid.,*

Berangkat dari pengertian atas teori tersebut maka dalam menentukan arah kebijakan dalam mencegah perbuatan gratifikasi yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi maka peneliti bermaksud meguraikan terlebih dahulu tentang sebab akibat atas tindak pidananya dapat terjadi.seperti :

a. Sebab

Adapun unsur-unsur penyebab yang mengimplikasikan tindak pidana korupsi oleh pejabat kepala Desa menurut data yang ditemukan oleh peneliti terdiri dari :

1. Faktor Internal

- a. Pejabat Kepala Desa tidak memahami aturan tentang pengelolaan keuangan Desa
- b. Aparatur Desa kurang berkoordinasi terhadap pejabat atau pihak yang memahami pengelolaan keuangan Desa.
- c. Pengambilan keputusan seorang pejabat Kepala Desa²⁸³
- d. Sumber daya manusia (SDM) yang tersedia dilingkungan pemerintah Desa
- e. Kebutuhan ekonomi pejabat Kepala Desa²⁸⁴

Beberapa penyebab sebagaimana dimaksud pada huruf (a),(b),(c),(d) dan (e) peneliti menyimpulkan bahwa penyebab utamanya adalah moralitas dari subjek hukumnya yakni oknum pejabat kepala Desa.

2. Faktor Eksternal

- a. Budaya politik yang ada dilingkungan pemerintah Desa²⁸⁵
- b. Iming-Iming bagi hasil apabila kegiatannya ditampung dalam APBDes
- c. Adanya tekanan dan/atau intervensi terhadap pemerintah Desa²⁸⁶

²⁸³ Hasil wawancara dengan koordinator Pendamping Desa pada tanggal 19 Maret 2023.

²⁸⁴ Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Binanga Dua pada tanggal 22 Maret 2023.

²⁸⁵ Hasil wawancara dengan koordinator Pendamping Desa pada tanggal 19 Maret 2023.

²⁸⁶ Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Binanga Dua pada tanggal 22 Maret 2023.

b. Akibat

Sebab adalah hal yang menimbulkan terjadinya sesuatu, sedangkan akibat adalah hasil dari adanya penyebab itu²⁸⁷ jika dalam bahasa Inggris sebab disebut dengan istilah *cause* sedangkan akibat disebut dengan istilah *Effect*²⁸⁸

Dari perbuatan suap dan gratifikasi yang terjadi didalam pengelolaan keuangan Desa yang menjadi penyebab sehingga berakibat pada tindak pidana korupsi oleh pejabat kepala Desa yang telah merugikan hak sosial dan hak ekonomi masyarakat Desa, berangkat dari konstruksi perbuatan hukum ini semestinya pemerintah dapat menemukan kebijaksanaan yang mampu mensinergikan aturan dan undang-undang yang dapat mencegah perbuatan tindak pidana gratifikasi agar tidak berimplikasi pada tindak pidana korupsi oleh pejabat kepala Desa.

3. Kejahatan

Menurut *Cesare Lombroso (1835-1909)* yang memelopori suatu ajaran Lombroso ini menggabungkan *positivisme comte*, evolusi dari Darwin, serta banyak lagi pionner dalam studinya tentang hubungan kejahatan dan tubuh manusia, menurut pelopornya kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir yang diungkapkan oleh Lombroso "*criminal is born, not made*" teori Lombroso tentang *born criminal* (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibandingkan mereka yang bukan penjahat, manusia menurut *Lombroso* dapat dibedakan dari *non criminal* melalui beberapa *atavistic stigmata* (ciri fisik dan mahluk)²⁸⁹

²⁸⁷ <https://www.ef.co.id/kids/cause>, diakses pada 19 Agustus 2021

²⁸⁸ Kamus Bahasa Inggris

²⁸⁹ I Gusti Ngurah Darwata, *Terminologi kriminologi*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2017)

Berangkat dari teori tersebut peneliti berpendapat bahwa kejahatan terjadi bukan karena sebatas ciri-ciri fisik semata, karena fisik adalah wadah biologis yang relatif memiliki kelebihan dan kekurangan dan peneliti lebih menitikberatkan bahwa kejahatan dapat terjadi karena faktor lingkungan dan moralitasnya.

Perbuatan suap dan gratifikasi yang telah berimplikasi pada tindak pidana korupsi khususnya didalam lingkungan pemerintah Desa, tindak pidana korupsi telah merugikan keuangan negara bahkan lebih dari itu, ini telah dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.²⁹⁰

Kejahatan adalah perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif²⁹¹ seperti perbuatan gratifikasi dan korupsi adalah kejahatan namun perbuatan ini sangat sulit untuk ditindak oleh hukum dikarenakan disorientasi penegakan hukum, asas penegakan hukum seakan tidak berjalan dengan baik dikarenakan praktek suap, gratifikasi dan korupsi melibatkan oknum pemerintahan dan oknum aparat penegak hukum sehingga berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

Dalam penegakan hukum yang adil dan berkeadilan serta untuk diperoleh kemanfaatan hukumnya maka menurut peneliti perlu dilakukan evaluasi revolusi moral bagi subjek dan struktur hukum yang ada misalnya dengan melakukan langkah-langkah dan kebijakan seperti :

²⁹⁰ Lihat pertimbangan huruf (a), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

²⁹¹ <http://repository.umko.ac.id> > (yesmil anwar, 2020.14) tentang kejahatan, diindeks google pada : September 2019

1. Pendekatan

Pendekatan ini dimaksudkan agar upaya-upaya pemerintah dalam mencegah tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan baik, pendekatan ini dapat dipergunakan sebagai sarana evaluasi tentang permasalahan penegakan hukum dalam suatu daerah. menurut *Geoffrey Hazard Jr.* (Romli Atmasasmita, 1996: 17-18) menjelaskan tentang 3 (tiga) bentuk pendekatan yang meliputi:

- a. Pendekatan normatif yaitu : meninjau peran aparat penegak hukum (Polisi, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Per masyarakatan) sebagai institusi yang melaksanakan substansi hukum dan peraturan yang berlaku sehingga satu sama lain tidak dapat dipisahkan dari sistem penegakan hukum.
- b. Pendekatan administrative yaitu : meninjau peran aparat penegak hukum sebagai suatu organisasi dan manajemen yang memiliki mekanisme kerja yang bersifat horizontal maupun vertikal sesuai struktur organisasi yang berlaku dan sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.
- c. Pendekatan sosial yaitu: memandang peran empat aparat penegak hukum yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan dan/atau kegagalan empat aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dan sistem yang digunakan adalah sistem sosial.²⁹²

Pendekatan sebagaimana tersebut dimaksudkan agar peran aparat penegak hukum dan masyarakat menyadari atas tanggung jawab dalam menjalankan aturan hukum sehingga hukum dapat kembali pada supermasi dan religius hukum.

²⁹² Supriyanto, Jurnal, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana*, mengutip pendapat Geoffrey Hazard Jr. (Romli Atmasasmita, 1996: 17-18) diakses indeks google pada : Oktober 2014, *Op., Cit.*,

2. Pembinaan

Pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana kepada penanggung jawab usaha dalam rangka memberikan desiminasi peraturan dan perundang-undangan, bimbingan teknis, penyuluhan atau bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi²⁹³

Menurut peneliti pengertian pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan sikap atas hal-hal tertentu.

Kepala Daerah mempunyai kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah Kabupaten / kota adalah Bupati / Walikota²⁹⁴ kemudian dijelaskan pada ketentuan pasal 129 bahwa pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional²⁹⁵selanjutnya dijelaskan bahwa manajemen pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan hukum, pengembangan kompetensi dan pengendalian jumlah²⁹⁶

Kewenangan Kepala Dearah terhadap pegawai negeri sipil yang sekaligus sebagai penjabat kepala Desa maka semestinya lebih muda dalam memberikan instrument kerja dan ada mitigasi terhadap tindak pidana gratifikasi agar tidak

²⁹³ <https://palangkaraya.go.id>>pembinaan diakses pada 7 September 2022

²⁹⁴ Lihat Ketentuan Pasal 1 Ayat (5), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

²⁹⁵ Lihat Ketentuan Pasal 129 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

²⁹⁶ Lihat Ketentuan Pasal 129 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

berimplikasi pada tindak pidana korupsi semakin merajalela, secara tegas terkait mutasi pegawai negeri sipil dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa mutasi pegawai negeri sipil dalam satu instansi pusat atau instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian²⁹⁷

Berdasarkan kewenangan tersebut maka menurut peneliti bahwa pejabat pembina kepegawaian yang ada di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten/kota adalah Bupati.

Maka berdasarkan kewenangan seorang kepala Daerah tersebut menurut peneliti kewenangan tersebut dapat dipergunakan untuk melakukan pembinaan secara berkala terhadap pejabat pemerintah dan penjabat kepala Desa yang ada di kabupaten Labuhanbatu Selatan meskipun kebijakan dan pembaharuan hukum metode penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi lebih mengedepankan pencegahan (*preventif*) daripada penindakan (*refreship*) bukan berarti tidak ada pembinaan yang berkelanjutan.

Tindak pidana korupsi ibarat warisan haram tanpa surat wasiat tumbuh dan lestari walaupun diharamkan oleh hukum²⁹⁸ yang selalu mengiringi setiap era kepemimpinan bahkan pada pemerintahan Desa hal ini mengaskan dan membenarkan sebuah ungkapan munculnya periode baru muncul pula penjahat baru dan muncul pula koruptor-koruptor baru.

Maka dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa dalam melakukan monitoring dan evaluasi tentang penegakan hukumnya harus dibarengi dengan

²⁹⁷ Lihat Ketentuan Pasal 73 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

²⁹⁸ Sohib Abdul Malik, *Warisan haram tanpa surat wasiat itu bernama korupsi*, <https://www.kompasiana.com/sohib.diakses> 7 Oktober 2017, pukul : 12 41

pembinaan secara berkelanjutan karena otonomi daerah merupakan upaya pembangunan agar lebih efektif karena menurut Achmad Ali semaksimal apapun yang diupayakan dalam sektor ekonomi oleh para ahli ekonomi tetapi sepanjang daerah ini belum mampu menemukan solusi dan keluar dari keterpurukan hukumnya semua upaya ini akan sia-sia belaka. dan cita-cita otonomi daerah untuk pembangunan daerah itu menjadi terhambat dan sulit tercapai dengan maksimal.

3. Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah serta peraturan dan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan²⁹⁹ menurut peneliti pengawasan adalah mitigasi dalam mengatur ruang lingkup atas suatu hal agar mencapai tujuan yang diinginkan.

Inspektorat adalah lembaga yang bertugas dalam bidang pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dalam wilayah hukum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Berdasarkan data wawancara ada beberapa faktor yang menjadi penghambat kelancaran dalam melaksanakan tugas tersebut seperti kekurangan personil yang harus melakukan pengawasan dan pembinaan di 24 Dinas, 52 Puskesmas, 5 Kecamatan dan 52 Desa dan ini dikarenakan kekurangan pegawai negeri sipil di kabupaten Labuhanbatu Selatan maka untuk memaksimalkan pengawasan tersebut dibutuhkan arah kebijakan untuk menambah personil.

²⁹⁹ <https://palangkaraya.go.id>>pembinaan diakses pada 7 September 2022

Mencegah tindak pidana korupsi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pengawasan kepala Daerah sangat dibutuhkan agar semua dapat berjalan dengan baik ini dikarenakan faktor tindak pidana ini terjadi bukan karena faktor internal pemerintah Desa namun bisa disebabkan faktor yang datang dari luar pemerintah Desa dan faktor kebijakan-kebijakan pemerintah daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil mestinya kepala Daerah dapat memaksimalkan tugas Pegawai ditingkat pemerintah Desa yang ada diwilayah hukumnya agar visi-misi daerah yaitu Labuhanbatu Selatan yang sejahtera dan bermartabat dapat tercapai.

Keberhasilan dalam mencegah tindak pidana korupsi diwilayah hukum Kabupaten labuhanbatu selatan khususnya pada pemerintahan Desa adalah upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah untuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang sejahtera dan bermartabat.

4. Sanksi Hukum Bagi Pejabat Kepala Desa Yang Melakukan Gratifikasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Pejabat kepala Desa adalah seorang aparatur sipil negara yang didalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat kepala Desa telah diberikan aturan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terhadap pejabat kepala Desa yang tidak mempedomani aturan tersebut maka dapat dikenai sanksi yang meliputi :

a. Sanksi Administratif

Pada prakteknya amanat dan mandat sebagai pejabat kepala Desa sekaligus pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan Desa yang telah diamanatkan kepada seorang kepala Desa dan/atau pejabat kepala Desa bukanlah suatu hal yang sederhana karena pada kenyataannya kedaulatan seorang pejabat Kepala Desa seringkali mengalami tuntutan dan berbagai macam tekanan.

Faktor inilah yang kerap memicu seorang pejabat kepala Desa membuat diskresi sehingga menimbulkan polemik seperti dugaan tindak pidana korupsi dan bahkan akibat perbuatan hukum tersebut seorang kepala Desa dan/atau pejabat kepala Desa dapat teguran lisan maupun tulisan dan berpotensi dikenakan sanksi baik itu sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Kepala Daerah mempunyai kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan undang-undang sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah Kabupaten/kota adalah Bupati/alikota³⁰⁰ pada ketentuan pasal 129 bahwa pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional³⁰¹

Selanjutnya dijelaskan bahwa manajemen pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan hukum, pengembangan kompetensi

³⁰⁰ Lihat Ketentuan Pasal 1 Ayat (5), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

³⁰¹ Lihat Ketentuan Pasal 129 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

dan pengendalian jumlah³⁰² secara tegas telah diatur tentang mutasi pegawai negeri sipil dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa mutasi pegawai negeri sipil dalam satu instansi pusat atau instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian³⁰³ dan pejabat pembina kepegawaian yang ada di daerah Kabupaten/kota adalah Bupati.

Sebagai contoh, ada 3 (tiga) eks. pejabat kepala Desa yang dikenakan sanksi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak hormat dari statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) karena menjadi tersangka tindak pidana korupsi Dana Desa tahun anggaran 2020 dan masuk dalam DPO Aparat penegak hukum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, adapun 3 (tiga) tersangka yang menjadi DPO tersebut adalah :

- b. Inisial (K) mantan pejabat kepala Desa Binanga Dua.³⁰⁴
- c. Inisial (S) mantan pejabat kepala Desa Sukadame
- d. Inisial (R) mantan pejabat kepala Desa Tanjung Selamat.³⁰⁵

Aturan yang menjadi landasan operasional dalam penanganan terkait kesalahan administratif jika ditinjau dari ketentuan Pasal 20 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dinyatakan bahwa : jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling

³⁰² Lihat Ketentuan Pasal 129 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

³⁰³ Lihat Ketentuan Pasal 73 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

³⁰⁴ Kejaksaan Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan. diakses tanggal 19 Oktober 2022

³⁰⁵ Daftar Pencarian Orang, *Facebook*, Kejaksaan Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan. diakses tanggal 19 Oktober 2022

lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan ditertibkannya hasil pengawasan³⁰⁶ aturan yang tertuang pada nota kesepahaman antara mendagri, kejakung dan polri menyatakan bahwa: terdapat kerugian keuangan negara dan telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP atau BPK diterima oleh pejabat atau telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP atau BPK³⁰⁷

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa sanksi administratif tersebut dapat berupa tuntutan ganti kerugian keuangan negara dengan pengembalian uang kerekening kas Desa, dan dapat berbentuk pemberhentian sebagai tindak lanjut dari hukuman disiplin pegawai.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana ini dapat dikenakan terhadap pejabat kepala Desa apabila melakukan kesalahan tentang pengelolaan keuangan Desa meskipun berawal dari kesalahan administratif, hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat 2 yang menjelaskan : apabila dalam 60 (Enam puluh) hari tidak dapat diselesaikan indikasi kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para pihak menindaklanjuti Indikasi kerugian keuangan negara dimaksud secara pidana³⁰⁸

³⁰⁶ Lihat Ketentuan Pasal 20 Ayat (4), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

³⁰⁷ Lihat Ketentuan Pasal 4 Ayat 4 huruf a, b dan c, Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Nomor: 100.4.7/437/SJ) dengan Kejaksaan Republik Indonesia (Nomor 1 Tahun 2023) dan Kepolisian Republik Indonesia (Nomor : NK/I/I/2023) tanggal 25 Januari 2023., tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

³⁰⁸ Lihat Ketentuan Pasal 5 Ayat (2), Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Nomor: 100.4.7/437/SJ) dengan Kejaksaan Republik Indonesia (Nomor 1 Tahun 2023) dan Kepolisian Republik Indonesia (Nomor : NK/I/I/2023) tanggal 25 Januari 2023., tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tindak pidana ini telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jika para pelaku memenuhi unsur pidananya maka sangat memungkinkan dikenai sanksi pidana sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan ini.

Menurut data Inspektorat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan bagi pemerintah Desa yang telah menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan yang dikenai sanksi administratif telah mengembalikan tuntutan ganti kerugian negara tersebut ke rekening kas Desa masing-masing dan sampai sejauh ini di Kabupaten labuhanbatu selatan pejabat kepala Desa yang dikenai sanksi pidana. 3 (tiga) mantan pejabat kepala Desa tersebut diatas sejauh dari hasil penelitian masih dikenai sanksi administrasi dan belum ditetapkan sanksi pidananya karena tersangka melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang.

Kemudian dalam hal ini perlu dipertegas bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan nota kesepahaman tersebut tidak mentolerir terhadap tindak pidana yang bersifat tertangkap tangan (OTT) dan selanjutnya dapat dipertegas sampai sejauh ini belum ada pejabat kepala Desa yang tertangkap tangan (OTT) melakukan tindak pidana korupsi.